



PUTUSAN

Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, dan nafkah lampau antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Lawele, Kecamatan Laslimu, Kabupaten Buton, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama **Hasno, SH.** advokat pada kantor Advokat “ **ADVOKAT & Associates**” berkedudukan di Kabupaten Buton berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2016 yang terdaftar dalam register surat Kuasa khusus nomor 19/SK/Pdt.G/2016/PA Pw tanggal 15 Juni 2016 selanjutnya disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 15 Juni 2016 dengan Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Pw. dengan dalil-dalil sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon sebelum melangsungkan pernikahan dengan Termohon statusnya adalah Duda dan memiliki 4 orang anak bawaan dengan istri pertama (almarhumah) sedangkan Termohon statusnya adalah Janda yang memiliki 2 (dua) orang anak bawaan dengan suami pertama (almarhum);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2009 di rumah Pegawai KUA Mawasangka di Kota Bau-Bau dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/07/VI/2009, Sesuai dengan syariat Islam;
3. Bahwa setelah menikah dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman pribadi Termohon di Desa Lawele Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton;
4. Bahwa semula perkawinan Pemohon dan Termohon hidup dengan harmonis dan bahagia, sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri, karena perkawinan Pemohon dan Termohon didasari rasa saling mencintai.
5. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu sejak bulan Februari tahun 2013, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi percekocokan yang disebabkan karena Termohon tidak perhatian terhadap anak-anak Pemohon, terutama anak Pemohon yang masih kecil (yang sejak 2013-sekarang tinggal bersama di rumah kakek) sementara Pemohon dalam rumah tangga sangat perhatian terhadap anak-anak Termohon, biaya kehidupan dan biaya pendidikan perguruan tinggi anak Termohon ditanggung oleh Pemohon bahkan pernikahan anak pertama (perempuan) Termohon ditanggung oleh Pemohon. Sedangkan anak-anak Pemohon tidak mendapat perhatian dan kasih sayang dari Termohon, Termohon tidak memposisikan dirinya sebagai ibu dari anak Pemohon;
6. Bahwa perselisihanpun terus-menerus berlanjut, puncaknya pada sekitar bulan Februari 2016, ketika Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak mau memiliki keturunan dengan Pemohon " lebih baik beranak dengan binatang (anjing) dari pada punya keturunan dengan Pemohon".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menghadapi sikap Termohon di atas, sebelumnya Pemohon selalu bersikap sabar dan mengalah, berusaha menuruti kemauan Termohon sesuai dengan kewajiban seorang suami serta berusaha menasehati Termohon. Namun, nasehat yang diberikan oleh Pemohon tidak membuat Termohon lebih baik, justru pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon semakin kerap meninggalkan kewajibannya sebagai isteri;
8. Bahwa tujuan Pemohon untuk melakukan perkawinannya dengan Termohon yaitu untuk sebagai pendamping hidup dan Termohon bisa menjadi ibu dari anak-anak Pemohon, serta Pemohon ingin memiliki keturunan lagi, namun tujuan Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kenyataan;
9. Bahwa berdasarkan fakta di atas, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, rumah tangga yang tidak lagi didasari dengan rasa cinta yang tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri. Selain itu, Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri yang baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum dapat dinyatakan putus karena perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan dapat menerima Permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan cerai thalak Pemohon;
10. Bahwa untuk menjaga pertumbuhan fisik dan mental anak (keturunan) Pemohon khususnya anaknya yang masih kecil (yang masih duduk dibangku SD) yang merupakan tanggung jawab Pemohon, maka oleh karena itu, mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ini.
11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo untuk memeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon AMIRUDIN NUUSI Bin NUUSI untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada SUMIATI Binti LA MAENA dihadapan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir sendiri dan telah memberi keterangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI**, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon Konvensi dalam sidang tertutup untuk umum dan oleh kuasa Pemohon Konvensi menambahkan identitas pihak yaitu umur Pemohon 47 tahun sedangkan umur Termohon 45 tahun dan terhadap dalil lainnya tetap dipertahankan;

Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah terjadi jawab menjawab oleh Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Termohon.

- Bahwa posita Pemohon pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
- Bahwa posita pada poin 5 tidak benar kalau perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2013, tidak benar alasan kalau Termohon tidak memberi perhatian kepada anak-anak Pemohon, karena Termohon sudah menganggap anak-anak Pemohon sebagai anak sendiri, dan tidak benar mengenai biaya pernikahan dan kuliah anak Termohon dibiayai oleh Pemohon karena sebelum Termohon menikah dengan Pemohon anak Termohon sudah kuliah dengan uang pensiunan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pertama Termohon bahkan Pemohon hanya mengirimkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbulan kepada anak kandung Termohon;

- Bahwa posita poin 6 benar Termohon pernah berkata “ lebih baik beranak dengan binatang” (anjing) karena setiap berhubungan suami istri Termohon diperlakukan seperti binatang oleh Pemohon, selain itu setiap berhubungan Pemohon selalu memakai jarinya sehingga Termohon kesakitan pernah juga Pemohon memasang karet pada kemaluannya ketika berhubungan suami istri dan Termohon mengeluh dengan kelakuan Pemohon tersebut;
- Bahwa posita poin 7 tidak benar, kalau Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri karena sampai hari ini masih menghargai Pemohon sebagai suami dan masih mencintai Pemohon;
- Bahwa posita poin 8 tidak benar, karena tujuan Pemohon dengan Termohon untuk memiliki anak belum tercapai karena pada tahun 2009 sampai tahun 2014 Pemohon menyuruh Termohon untuk memakai KB dengan alasan Pemohon bahwa anak-anak masih kecil nanti setelah tahun 2014 Termohon melepas KB tersebut akan tetapi kata dokter untuk langsung memperoleh kehamilan harus sabar karena setelah lama memakai KB efeknya cukup lama;
- Bahwa posita poin 9 tidak benar, rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih harmonis karena masih berhubungan sebagai suami istri pada tanggal 19 Mei 2016 secara normal dan pada pagi harinya Termohon masih menyiapkan sarapan dan pakaian kerja Pemohon dan sejak itu Pemohon pergi dan tidak kembali ke rumah akan tetapi Termohon tidak tahu masalahnya;
- Bahwa posita poin 10 tidak benar, karena Termohon selalu meminta anak-anak Pemohon untuk tinggal kembali bersama Termohon karena Termohon sayang kepada semua anak-anak Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak ikhlas bercerai dengan Pemohon karena selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon meminta nafkah lampau kepada Pemohon terhitung sejak tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini selesai;

Bahwa terhadap pernyataan terakhir dari pihak Termohon yang meminta nafkah lampau sejak tanggal 19 Mei 2016 sebesar Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai perkara ini selesai dapat dimaksudkan sebagai gugatan Rekonvensi dan akan diperiksa bersama dengan pokok perkara ini;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi melalui kuasanya mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut;

Replik dalam Konvensi:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon menolak dalil-dalil Termohon, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2009 di rumah Pegawai KUA Mawasangka di Kota Bau-Bau dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 122/07/VI/2009;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama dikediaman rumah Termohon di Kabupaten Buton, namun dalam pernikah Pemohon dan Termohon dari sejak menikah tahun 2009 hingga sekarang tidak dikaruniai anak (keturunan);
4. Bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan dihadapan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 25 Agustus 2016, dengan berdalil bahwa Termohon sangat perhatian terhadap anak-anak dari Pemohon "sejak tahun 2009 sampai 2014 anak-anak Pemohon masih tinggal bersama kami"; saat ada acara Takawa, anak itu dititip di rumah kakeknya, nanti setelah selesai acara takawa anak itu akan diambil kembali ke rumah.

Hal tersebut adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa anak-anak Pemohon mulai tinggal bersama kakeknya disaat anak-anak itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke rumahnya kakeknya dalam rangka untuk dilakukan acara khitan (sunat) pada tahun 2013 dan setelah acara khitan selesai, anak-anak Pemohon tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon di rumahnya Termohon (Ibu Tirinya), anak-anak Pemohon lebih memilih tinggal bersama kakek dan neneknya, karena merasa nyaman di rumah kakeknya;

5. Termohon berdalil bahwa Termohon tidak membiayai biaya pendidikan kuliah anak-anak Termohon, biaya pendidikan anak-anak Termohon diperoleh dari uang pensiunan dari ayah anak-anak Termohon (suami pertama Termohon yang almarhum), Pemohon hanya memberi uang Rp 100.000 perbulan saja. Bagi Pemohon hal tersebut adalah tidak benar, karena anak-anak Termohon 2 (dua) orang yang menempuh pendidikan kuliah, sedangkan biaya persemesternya untuk perorangnya adalah Rp 1.500.000/ semester, berarti kalau dua orang maka biaya persemester yang harus dibayar adalah Rp 3.000.000. apakah cukup uang pensiunan ayah dari anak-anak Termohon? dan apakah Termohon sanggup menanggung biayar tersebut? sedangkan Termohon yang tidak punya pekerjaan tetap, oleh karena itu, menurut Pemohon apa yang didalilkan oleh Termohon adalah telah membalikan fakta yang sebenarnya;
6. Bahwa Termohon membenarkan kalau Termohon mengucapkan kata “binatang”, namun Termohon juga mengatakan bahwa Termohon mengeluarkan kata-kata itu dikarenakan Pemohon tidak memasukan penisnya ke dalam vagina Termohon, tetapi Pemohon memasukan jari tangan ke dalam vagina Termohon dan juga gayanya Pemohon mengangkat kaki Termohon di atas, sehingga vagina Termohon merasa kesakitan.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon tersebut adalah tidak benar, Termohon telah mendalilkan sesuatu yang tidak sepantasnya didalilkan, Pemohon sebagai suami adalah orang yang paham dan tahu akan tata cara berhubungan suami-istri, sehingga apa yang didalilkan oleh Termohon adalah merupakan rekayasa dan cerita yang penuh dramatis;



7. Bahwa Termohon berdalil bahwa dirinya sangat perhatian dan menuruti kemauan Pemohon. Menurut Pemohon hal tersebut tidak semuanya adalah benar, kejadian yang sebenarnya dalam rumah tangga Pemohon-Termohon adalah Termohon tidak selalu patuh terhadap Pemohon, Termohon sering marah-marah kepada Pemohon jika Pemohon terlambat pulang dalam urusan dinas, sehingga Pemohon sebagai suami merasa tidak nyaman dan merasa tertekan dalam batinnya;
8. Bahwa setelah menikah, pada awal tahun 2010 Termohon diajak oleh Pemohon untuk mengikuti program KB dengan alasan jangan dulu punya anak. pada tahun 2014 Pemohon menyuruh Termohon untuk cabut KB, tetapi saat Termohon datang periksa kepada dokter Yeni, dokter mengatakan bahwa obat KB yang pernah dipakai oleh Termohon telah mendara daging, sehingga kalau berkeinginan untuk memiliki keturunan maka harus bersabar.

Hal tersebut tidak sepenuhnya benar, memang benar Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB) akan tetapi bukan karena alasan anak jangan dulu punya anak, keinginan Pemohon menikahi Termohon adalah untuk menjadikan Termohon sebagai ibu yang baik bagi anak-anak Pemohon dan Pemohon juga ingin memperoleh anak dari Termohon. Sehingga dengan tidak tercapainya keinginan Pemohon tersebut membuat Pemohon menjadi kecewa;

Jawaban Dalam Rekonvensi

1. Bahwa replik di atas merupakan bagian yang tak terpisahkan dari jawaban rekonvensi ini;
 2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah sebesar Rp 2.700.000/perbulan selama 4 (empat) bulan yakni sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Agustus 2016, dengan jumlah sebesar Rp.10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat rekonvensi adalah tidak berdasar, karena tuntutan Penggugat rekonvensi dalam meminta nafkah adalah terlalu besar yang tidak sebanding dengan dasar gaji atau gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang diterima oleh tergugat rekonpensi yakni hanya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), selama dalam rumah tangga Tergugat rekonpensi telah melakukan kewajibannya sebagai suami yang menafkahi kehidupan istrinya dengan memberi uang Rp. 1.500.000/bulannya, namun Tergugat rekonpensi sebagai suami yang sedang mentalak istrinya paham akan kewajibannya untuk walaupun tidak memiliki anak dengan Penggugat rekonpensi tetapi Tergugat rekonpensi akan memberikan nafkah mut'ah selama 3 bulan dihitung dari mulai bulan juni 2016 sampai bulan Agustus 2016, bulan mei 2016 Tergugat rekonpensi masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat Rekonpensi, Tergugat rekonpensi akan memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000 x 3 bulan = Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), untuk nafkah iddah Tergugat rekonpensi menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk menetapkannya. Tergugat rekonpensi masih punya kewajiban untuk menafkahi anak-anaknya (anak bawaan 4 orang) dari gaji tersebut. maka oleh karena itu permintaan atas nafkah oleh penggugat rekonpensi sebesar Rp. 2.700.000 x 4 bulan = Rp.10.800.000 ,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) perlu ditolak;

Bahwa atas Replik Konvensi, dan jawaban Rekonvensi, secara lisan Termohon Konvensi mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi sebagai berikut;

Duplik dalam Konvensi

- Bahwa replik Pemohon poin 1 ,2 dan 3 dibenarkan;
- Bahwa replik pada poin 4 tidak benar, karena pada tahun 2014 anak-anak Pemohon masih bersama dengan Termohon dan acara khitanan terjadi pada tahun 2014 bukan pada tahun 2013;
- Bahwa replik Pemohon pada poin 5 tidak benar kalau Pemohon menanggung biaya kuliah anak-anak Termohon karena anak-anak Termohon bekerja untuk biaya kuliahnya ditambah dari uang pensiun almarhum ayahnya;
- Bahwa replik untuk poin 6, Termohon dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa replik poin 7, dalam duplik Termohon membantah bahwa Termohon tidak pernah memarahi Pemohon jika terlambat pulang dinas;
- Bahwa replik pada poin 8 tidak benar, karena Termohon tetap menginginkan anak bersama dengan Pemohon akan tetapi hal itu di luar kemampuan Termohon karena belum dikaruniai keturunan;

Replik dalam Rekonvensi

- Bahwa menurut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sekitar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang hanya sanggup membayar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dan Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya Rp 2.700.000,00 9dua juta tujuh ratus ribu rupiah perbulan sejak bulan Mei 2016 sampai perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis tertanggal 25 September 2016 sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berpegang teguh pada jawabannya yang diajukan pada sidang tanggal 01 September 2016.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta uang nafkah sebesar Rp 2.700.000,00/ perbulan selama 4 empat) bulan yakni sejak bula Mei 2016 sampai perkara ini selesai dengan jumlah sebesar Rp 10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi karena gaji pokok yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi tidak seimbang dengan permohonan Penggugat Rekonvensi, dan selain itu Tergugat Rekonvensi masih mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anak (anak bawaan 4 orang) dan gaji tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan nafkah terutang sebesar Rp 300.000 x 3 bulan = Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), diperbaiki secara lisan sanggup menambah Rp 400.000,00 selam 4 bulan sedangkan untuk nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka oleh karena itu permintaan/permohonan atas nafkah terutang oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.700.000 x 4 bulan = Rp 10.800.00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) perlu ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dalam Konvensi, dan dalil bantahan dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 122/07/VI/2009 atas nama **PEMOHON**(Pemohon) dan **TERMohon**(Termohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, tanggal 18 Februari 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti P);
- Fotokopi perincian pembayaran gaji bulan Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Buton Dinas Pendidikan UPTD DINAS Kecamatan lasalimu tertanggal 05 Oktober 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti TR);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer Pol-PP Kecamatan Lasalimu, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Kecamatan Lasalimu, kemudian pindah ke Kecamatan Lasalimu;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah duda 4 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda 2 orang anak;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan anak-anak Termohon tinggal bersama Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah sejak tahun 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan kakeknya dan tidak mau tinggal lagi bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat anak ketiga Pemohon tinggal bersama kakeknya namun saksi tidak tahu apa laasannya;
- Bahwa Termohon tidak ada upaya untuk mengajak anak Pemohon kembali dan tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon marah-marah kepada anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa anak-anak Pemohon tidak diurus oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah nafkah Pemohon untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah guru dan kepala sekolah SD dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2014;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon kembali ke rumah sendirinya;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga agar rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut ditanggapi oleh pihak Pemohon bahwa pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 tidak benar sedangkan tanggapan Termohon bahwa pada tahun 2014 Pemohon dengan Termohon masih tinggal bersama dan pada tanggal 19 Mei 2016 Pemohon dengan Termohon masih berhubungan sebagai suami istri

2. **SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan teman Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon sudah lama karena bertetangga;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon juga sudah lama;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah jabatan Pemohon kemudian pindah ke rumah pribadi Termohon di Kabupaten Buton;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah duda 4 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda mati 2 orang anak;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon dan anak-anak Termohon tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermasalah sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahannya karena Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon memperlakukan anak Pemohon seperti anak tinggal, tidak dianggap anak sendiri;
- Bahwa anak-anak Pemohon kini tinggal bersama kakeknya dan tidak mau kembali bersama dengan Termohon dan saksi melihat anak tersebut berada di rumah kakeknya pada acara sunatan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan anak Pemohon tidak mau kembali tinggal bersama dengan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah berupaya memanggil anak Pemohon kembali akan tetapi anak Pemohon tidak mau kembali karena tidak nyaman tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak masalah hubungan badan antara Pemohon dan Termohon hanya Pemohon bercerita bahwa Termohon tidak mau lagi punya anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon marah kepada Termohon dan begitupula sebaliknya;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Guru dan Kepala Sekolah SD dan saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan dan Pemohon juga pinjaman di Bank akan tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2016;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumahnya sendiri;
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon agar kembali membina rumah tangganya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon mengantarkan anak Pemohon bernama ANAK I PEMOHON DARI ISTRI I ke sekolah;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon pada acara sunatan anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menanggapi bahwa tepat tinggal Pemohon dengan Termohon setelah menikah bukan rumah dinas tetapi bekas kantor camat kemudian kurang lebih satu tahun pindah ke Desa Benteng di rumah Termohon, kemudian masalah antar anak ke sekolah memang diantar oleh Pemohon karena sekolahnya jauh dan Pemohon adalah kepala sekolah dan Guru disana;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam Konvensi dan dalil gugatannya dalam Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi lampiran Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (UPTD Diknas Kecamatan Lasalimu) UPTD DIKNAS Kecamatan Lasalimu, Bulan Agustus 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti PR);

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer SDN satu atap Suandala, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak kecil karena guru saksi sejak sekolah di SD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal Desa Benteng dan pernah tinggal di DKecamatan Lasalimu, kemudian kembali lagi ke Kecamatan Lasalimu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah duda 4 orang anak dan Termohon berstatus janda 2 orang anak;
- Bahwa semua anak-anak Pemohon dan anak Termohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah hanya saja Pemohon pergi dari rumah dengan izin Termohon untuk mengikuti kegiatan dinas selama 3 hari namun sejak itu Pemohon tidak kembali ke rumah;
- Bahwa anak-anak Pemohon sudah bersekolah di SD tepat Pemohon bekerja sebagai guru dan kepala Sekolah;
- Bahwa yang mengantar anak Pemohon ke sekolah adalah Pemohon sendiri karena satu sekolah;
- Bahwa Termohon mengurus anak-anak Pemohon dengan baik dengan cara memandikan, menyiapkan sarapan dan menyiapkan pakaian sekolah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya memberikan gajinya kepada Termohon dan hanya satu kali saja Pemohon mengirimkan uang kepada saksi hanya Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa biaya kuliah saksi yang selama ini adalah dari uang pensiun almarhum bapak saksi dan hasil kerja saksi;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK I PEMOHON DARI ISTRI I dan ANAK II PEMOHON DARI ISTRI I sekarang tinggal bersama kakeknya dan tidak mau kembali;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut tidak mau kembali karena keinginan Pemohon dan kakeknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ANAK I PEMOHON DARI ISTRI I dan ANAK II PEMOHON DARI ISTRI I mengeluh selama tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah utang Pemohon;
- Bahwa Pemohon selain mendapatkan gaji sebagai guru juga mendapatkan tunjangan sertifikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tunjangan sertifikasi kurang lebih Rp 4.000.000,00 x 3 bulan;
- Bahwa Termohon tidak pernah mengeluh terhadap Pemohon masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang mengurus pernikahan saksi adalah Termohon (ibu saksi) dan paman saksi sedangkan Pemohon tidak terlalu mengurus;
- Bahwa Termohon tidak pernah menceritakan dan mengeluhkan masalah hubungan sebagai suami istri hanya saja Termohon pernah menceritakan kepada saksi bahwa Termohon pernah sakit bagian intimnya namun tidak menceritakan sebabnya sehingga saksi menyangka hanya sakit karena menahan kencing;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2016;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa tidak pernah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya mempertanyakan biaya pernikahan saksi dan biaya kuliah saksi;

2. **SAKSI II**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek, tempat tinggal di Kabupaten Buton, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil karena guru pada waktu sekolah di SD;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di rumah Termohon di Desa Benteng kemudian pernah tinggal di Kecamatan Lasalimu kemudian kembali lagi ke Kecamatan Lasalimu;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon duda 4 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda 2 orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang kecil 2 orang tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan Termohon tidak ada masalah akan tetapi Pemohon pergi keluar rumah dengan izin Termohon untuk mengikuti kegiatan sekolah selama 3 hari akan tetapi setelah itu Pemohon tidak kembali lagi bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon mengurus 2 orang anak kecil Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon menelantarkan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi melihat Termohon mengurus anak-anak Pemohon dengan baik memandikan, menyiapkan sarapan dan pakaian sekolah;
- Bahwa Termohon juga mengurus Pemohon dengan sangat baik persis seperti mengurus almarhum suaminya dulu, dengan cara menyiapkan sarapan, menyetrika baju dinas dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon hanya memberikan gajinya kepada Termohon dan Pemohon hanya pernah sekali saja memberikan uang kepada saksi sebanyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya kuliah saksi dari uang pensiun almarhum bapak saksi dan hasil kerja saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak-anak Pemohon sekarang tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa anak Pemohon bernama ANAK I PEMOHON DARI ISTRI I dan ANAK II PEMOHON DARI ISTRI I tidak mau kembali lagi bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya sampai kedua anak Pemohon tidak mau kembali bersama dengan Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan ANAK I PEMOHON DARI ISTRI I dan ANAK II PEMOHON DARI ISTRI I selama tinggal bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat slip utang Pemohon sekitar Rp 80-100 juta rupiah tetapi tidak keliahtan utangnya dipakai untuk apa;
- Bahwa Pemohon sebagai guru juga mendapatkan tunjangan sertifikasi dan tunjangan daerah terpencil;
- Bahwa sepengetahuan saksi tunjangan sertifikasi Pemohon sekitar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta) setahun, terimanya per 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon mengeluh masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mendengar Termohon menceritakan hubungan suami istri yang tidak wajar yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2016;
- Pemohon sekarang tinggal bersama orang tuanya sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa tidak pernah ada upaya damai dari keluarga untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi hanya mempertanyakan biaya kuliah saksi persemester;

Bahwa kesimpulan dalam Konvensi bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan terhadap pembebanan lainnya diserahkan kepada Majelis Hakim sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengikuti kemauan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kemudian kesimpulan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan nafkah lampau terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai perkara ini selesai yang besarnya Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) perbulan sedangkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berkesimpulan tidak sanggup atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengharuskan bahwa setiap perkara perdata yang mengandung sengketa diharuskan untuk dimediasi, oleh karena itu perkara ini telah ditempuh upaya mediasi dengan mediator **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa didasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim dalam sidang, baik pada sidang pertama maupun sidang selanjutnya telah berupaya memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon telah mendalilkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda 4 orang anak sedangkan Termohon berstatus janda 2 orang anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2013 disebabkan Termohon tidak memperhatikan anak-anak Pemohon dan pada bulan Februari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengatakan bahwa ia tidak mau memiliki keturunan dengan Pemohon dan dari pertengkaran tersebut Termohon kerap kali meninggalkan kewajibannya sebagai istri;

4. Bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengakui sebahagian dalil Pemohon namun secara jelas dan tegas dibantah sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar kalau ada perselisihan dan pertengkaran dan tidak benar terjadi pada tahun 2013, tidak benar alasan kalau Termohon tidak memberi perhatian kepada anak-anak Pemohon, karena Termohon sudah menganggap anak-anak Pemohon sebagai anak sendiri, dan tidak benar mengenai biaya pernikahan dan kuliah anak Termohon dibiayai oleh Pemohon karena sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, anak Termohon sudah kuliah dengan uang pensiunan dari suami pertama;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak menginginkan anak dari Pemohon hanya saja Pemohon setiap berhubungan suami istri dengan Termohon diperlakukan seperti binatang oleh Pemohon, selain itu setiap berhubungan Pemohon selalu memakai jarinya sehingga Termohon kesakitan;
- Bahwa tidak benar, kalau Termohon tidak menuruti nasehat Pemohon dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri karena sampai hari ini masih menghargai Pemohon sebagai suami dan masih mencintai Pemohon;
- Bahwa tidak benar, karena tujuan Pemohon dengan Termohon untuk memiliki anak belum tercapai karena pada tahun 2009 sampai tahun 2014 Pemohon menyuruh Termohon untuk memakai KB dengan alasan Pemohon bahwa anak-anak masih kecil nanti setelah tahun 2014 Termohon melepas KB tersebut akan tetapi kata dokter untyuk langsung memperoleh kehamilan harus sabar karena setelah lama memakai KB efeknya cukup lama;
- Bahwa Termohon tidak ikhlas bercerai dengan Pemohon karena selama ini tidak ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya indikasi pisah tempat tinggal yang cukup lama karena kepergian Pemohon yang meninggalkan Termohon tanpa ingin kembali bersama lagi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri dan tanpa mempedulikan lagi Termohon sebagai istri dan telah saling melalaikan kewajiban dalam rumah tangga hal tersebut merupakan bentuk perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap dibebani beban pembuktian, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya *agreement to divorce* (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan *public order* (ketentuan umum). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan kedudukan hukum/legal standing Pemohon dalam mengajukan perkara sebagai prasyarat untuk memeriksa pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (kode P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa Amiruddin Nuusi bin Nuusi (Pemohon) dengan TERMOHON(Termohon) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Mei 2009, Bukti tersebut ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R. Bg., maka nilai pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang dan karena itu pula, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standing in judicio*). Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon dapat diperiksa lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan a quo dengan menilai secara materil keterangan saksi-saksi baik saksi dari Pemohon maupun saksi dari pihak Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut telah cukup umur menurut hukum, saksi dari pihak keluarga maupun orang-orang dekat Pemohon maupun orang dekat Termohon, dan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan ayat (2) dan Pasal 175 R. Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai anak-anak Pemohon bernama ANAK I PEMOHON DARI ISTRI I dan ANAK II PEMOHON DARI ISTRI I yang kini tidak tinggal lagi bersama dengan Termohon tapi tinggal bersama dengan kakeknya hal tersebut telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mengenai pisah tempat tinggal saksi-saksi Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon benar telah pisah tempat tinggal namun waktu pisah yang tidak bersesuaian sedangkan saksi – saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang adalah fakta yang dilihat sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon yang dapat dijadikan acuan pisah tempat tinggal tersebut karena bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil bantahan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa upaya damai dari pihak keluarga, para saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah diupayakan untuk rukun adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lain serta relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa mediasi tidak berhasil oleh mediator maupun di persidangan Majelis Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun melihat sikap dan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan yang tidak lagi memiliki keinginan untuk membina rumah dan masing-masing acuh tak acuh serta memiliki tekad yang bulat mengakhiri kehidupan rumah tangganya, maka dipandang dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang sulit lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, bukti P serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2009;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan disebabkan anak-anak Pemohon yang tidak lagi betah tinggal bersama dengan Termohon dan perselisihan tersebut memuncak dengan kepergian Pemohon sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang dan Pemohon sebagai suami tidak memperdulikan lagi Termohon dengan cara memberikan nafkah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang tanpa saling mempedulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai secara dhahirnya atau pertengkaran yang menimbulkan keributan, akan tetapi perselisihan atau pertengkaran dapat juga dinilai dari segi efek atau akibatnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun yang terungkap bahwa adanya anak-anak Pemohon yang tidak betah lagi tinggal bersama dengan Termohon Kemudian Pemohon yang



putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan segala perubahannya, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa alasan perceraian Pemohon cukup beralasan hukum sesuai maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon pada petitumnya patut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk




putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b kompilasi Hukum Islam mengatur adanya akibat talak maka bekas suami wajib **(a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qablah dukhul. (b) memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhkan talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.**

Menimbang, bahwa pembebanan yang harus ditanggung oleh bekas suami atau Pemohon dalam perkara ini akan dipertimbangkan berdasarkan kemampuan dan kesanggupan Pemohon serta kerelaannya sehingga apa yang menjadi pembebanan baginya dapat ditunaikan dengan tanpa keterpaksaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan (jawaban Rekonsensi) terungkap fakta bahwa Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dengan menjadikan nominal Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai nilai rata-rata yang layak untuk Termohon sebagai nafkah perbulan, dengan mengambil suatu kebiasaan yang selama ini diterima oleh Termohon sebagai istri dan pemberian Pemohon sebagai suami merupakan sesuatu yang dianggap wajar dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7, berbunyi sebagai berikut:





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya :*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya..... (QS.at-Thalaaq)*

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan/pemberian untuk menghibur bekas istri yang dalam hal ini istri yang diceraikan oleh pihak suami dipandang layak untuk mendapatkan sesuatu yang mengembirakan hatinya pasca perceraian meskipun pemberian tersebut tidak ditentukan bentuk dan jenisnya serta takarannya secara tertentu namun dipandang memiliki nilai yang cukup untuk dan dapat diambil manfaatnya, dalam persidangan Pemohon menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk mut'ah Pemohon kepada Termohon, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan secara spesifik bentuk, jenis dan takaran mut'ah, maka Majelis berpendapat hal yang dapat dijadikan rujukan adalah apa yang dinilai bermanfaat untuk Termohon dan dapat ditunaikan Pemohon karena sesuatu jelas ada pada dirinya dalam hal ini yang paling mudah adalah dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa mengenai besaran uang yang harus ditanggung Pemohon sebagai mut'ah kepada Termohon, Majelis mengambil dasar dari tanggungan Pemohon dalam setiap bulannya dalam menafkahi Termohon yaitu Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam setiap bulannya dan pertanggungan tersebut tentu akan memberikan manfaat untuk Termohon dan dapat ditunaikan oleh Pemohon mengingat Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang memiliki penghasilan perbulan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim secara ex officio menetapkan Mut'ah Pemohon terhadap Termohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyisihkan satu bulan nafkah Pemohon kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah yang perhitungannya sama dengan perhitungan mut'ah yaitu didasarkan pada nafkah perbulan sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim secara ex officio menetapkan pula nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak berperkara khususnya bagi pihak Termohon, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila ditotalkan Mut'ah dan nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera pengadilan Agama Pasarwajo berkewajiban untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan perkawinan dilaksanakan, yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi nafkah lampau sebagaimana telah diurai sebelumnya;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan Rekonvensi ini adalah satu kesatuan dengan pertimbangan gugatan Konvensi;

Menimbang, bahwa mengenai identitas para pihak dalam Rekonvensi berubah semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi sedangkan semula Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa bersama jawaban Konvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan mengenai nafkah lampau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.700.000, (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai perkara ini putus (bulan Oktober 2016) = (6 bulan lamanya);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan kesanggupannya hanya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab masing-masing pihak tetap pada pendiriannya sampai pada tahap kesimpulan meskipun Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepada masing-masing pihak untuk menyelesaikan secara damai namun tidak menemukan jalan keluarnya sehingga perkara ini diperiksa bersama dengan pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (UPTD Diknas Kecamatan Lasalimu) UPTD DIKNAS Kecamatan Lasalimu, Bulan Agustus 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, diparaf dan diberi tanda (bukti PR), merupakan akta autentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan dalam bukti tersebut menerangkan pada kolom 12 atas nama Amiruddin dengan penghasilan jumlah bersih Rp 4.898.900,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti TR berupa Fotokopi perincian pembayaran gaji bulan Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Buton Dinas Pendidikan UPTD DINAS Kecamatan Lasalimu tertanggal 05 Oktober 2016, bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bermeterai cukup, merupakan akta autentik dan menerangkan pada kolom 1 atas nama Amiruddin Nuusi total gaji yang diterima setelah beberapa potongan sebesar Rp 2.773.300,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti PR telah dikonfrontir dengan Tergugat Rekonvensi dan ia tidak keberatan terhadap bukti tersebut begitupula dengan bukti TR telah dikonfrontir dengan Penggugat Rekonvensi dan iapun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, dengan demikian masing-masing bukti tersebut mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR bahwa Tergugat memiliki penghasilan sebagai PNS sebelum pemotongan sebesar Rp 4.898.900,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh delapan sembilan ratus rupiah) sedangkan bukti TR Tergugat hanya memiliki penghasilan bersih setelah pemotongan sebesar Rp 2.773.300,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ratus rupiah) dengan demikian apa yang diuraikan tersebut merupakan fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Tergugat Rekonversi berpenghasilan sebesar Rp 2.773.300,00 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ratus rupiah) perbulan dengan memperhatikan pula tuntutan Penggugat Rekonversi sebesar Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan adalah sesuatu yang dinilai tidak wajar hal mana Tergugat memiliki tanggung yang lainnya, bukan hanya Penggugat Rekonversi saja akan tetapi masih ada 4 orang anak bawaan Tergugat Rekonversi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al qur'an;

- Surat Al Baqarah ayat 228 : dalam penggalan ayat berbunyi sebagai berikut :



Artinya : *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf".*

2. Al-Hadits;

- Hadits Nabi saw tentang kewajiban nafkah terhadap istri, diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a, sebagai berikut :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (رواه مسلم).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *“Dan mereka (para istri) memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rizki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan ma’ruf (baik)”* (HR Muslim).

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lain dari tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menilai kepatutan dan kewajiban dengan berdasarkan kebiasaan nafkah yang sering diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam setiap bulannya;

Menimbang, bahwa mengacu pada pertimbangan Konvensi di atas dan dari jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa ia menafkahi Penggugat selama masih tinggal bersama sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka hal ini merupakan nominal yang sangat mendasar dan dinilai patut untuk pembebanan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa tenggang waktu nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejak bulan Mei 2016 sampai sekarang (bulan Oktober 2016) yang diperhitungkan selama 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah lampau terutang sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Oktober 2016 (6 bulan) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan nafkah terutang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dimohonkan eksekusi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dinilai gugatan Penggugat terbukti secara hukum dan dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasarwajo;
3. Menetapkan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Mut'ah berupa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan nafkah lampau terutang sejak bulan Mei 2016 sampai bulan Oktober 2016 (6 bulan) sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 6 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau terutang kepada Penggugat sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami **Sudirman M, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

ttd

Sudirman M, S.HI

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H.,M.H

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

La Ode Muhammad Akhmar, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	700.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)